



NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka. Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan dasar kajian bagi penyusunan Tarif Layanan Kesehatan yang akan diberlakukan untuk masyarakat umum.

Dengan disusunnya Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini, dapat memberikan penjelasannya yang lebih rinci akan perlunya pengaturan Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka. Disamping alasan yuridisnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusi demi tersusunnya Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini. Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini. Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Semoga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi semua pihak dalam memahami tujuan pembentukan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka,

Nora Sukma Dewi, SKM, MKM, M.Biomed., Sc
NIP. 197807222005012008

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, jangkauan dan Arah Pengaturan	12
B. Ruang lingkup Materi	13

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan	19
B. Saran	19

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan global di era sekarang di mana salah satu strategi yang dikembangkan adalah melalui reformasi sektor kesehatan. Pelaksanaan reformasi kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya program Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dari Pemerintah RI. Secara keseluruhan program ini dikendalikan oleh Pemerintah melalui Program BPJS Kesehatan. Namun, demikian masalah pembiayaan kesehatan masyarakat belum selesai karena masih banyak penduduk Kabupaten Bangka yang belum mampu membiayai pelayanan kesehatannya.

Nampak bahwa selain keluarga miskin masih banyak penduduk yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Melalui Program BPJS-Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI dan Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, seluruh masyarakat Kabupaten Bangka yang memenuhi kriteria tertentu diharapkan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis melalui program tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan oleh masyarakat Kabupaten Bangka. Dalam era otonomi ini, Pemerintah Kabupaten Bangka menyadari bahwa kesehatan adalah investasi. Oleh karena itu masalah kesehatan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas daerah.

Dalam rangka Transformasi Layanan Primer yang terintegrasi, serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka perlu untuk mempersiapkan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan Kesehatan sebagai dasar pemungutan biaya pelayanan kesehatan yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan operasional dan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan peraturan yang dapat mengakomodir pembiayaan yang dimaksud dalam bentuk Rincian tarif layanan Kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka.

Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselenggarakan secara sistematis untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi yang handal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif di berbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi modern.

Upaya tersebut di atas perlu didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan

kesehatan baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan untuk pembangunan kesehatan dapat digali dari berbagai sektor, termasuk rertribusi layanan kesehatan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang – Undang semua pendapatan oleh institusi kesehatan pemerintah dikembalikan sepenuhnya untuk membiayai pelayanan kesehatan dan upaya peningkatan mutu pelayanan.

Lebih lanjut, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah juga telah memberikan dukungan bagi keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan masyarakat serta laboratorium Kesehatan Daerah untuk dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibutuhkan suatu penjelasan yang komprehensif mengenai perlunya dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka yang dikelompokkan sesuai dengan jenis fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah yang nantinya dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan penarikan tarif layanan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

a. Rumah Sakit Umum Daerah

1. Adanya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah juga telah memberikan dukungan bagi keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah untuk dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
2. Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah diperbolehkan memperoleh imbalan yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jasa layanan yang dimaksud tersebut termasuk juga termasuk juga jasa pelayanan kesehatan.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat

1. Adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas yang memiliki wilayah kerja perairan karena mendapatkan

anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 Pengadaan Ambulan Air untuk Puskesmas Keliling (Pusling Air). Dimana belum tercantum besaran jasa pelayanannya dalam Tarif layanan BLUD Puskesmas.

2. Belum adanya referensi besaran tarif layanan Pusling Air untuk situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Bangka.
 3. Adanya masukan dari Kepala Puskesmas terkait beberapa jenis pelayanan yang tingkat kesulitannya dalam melakukan pemeriksaan/penanganan/pengujian sampel/tindakan medis lebih tinggi, serta harga obat/reagen dan bahan medis yang meningkat.
 4. Adanya masukan dari Kepala Puskesmas terkait tarif sewa kantin/lahan yang sebelumnya dianggap terlalu tinggi oleh penyewa sehingga diusulkan untuk dirubah.
 5. Adanya penambahan jenis pelayanan puskesmas mampu salin yang sesuai peraturan harus ditangani oleh 6 (enam) tangan yaitu : 1 dokter, 1 bidan dan 1 perawat atau; 1 dokter, 2 bidan. Sehingga harus dipertimbangkan untuk jasa pelayanannya dalam objek tarif.
- c. Laboratorium Kesehatan
1. Adanya Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/1096/DINKES/2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan.
 2. Belum adanya peraturan Bupati tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.

C. Tujuan Penyusunan

Pembuatan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Bupati, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Bupati. Oleh karena itu, tujuan Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka ini adalah untuk merumuskan Kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati, yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Bangka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga

memberikan gambaran dan atau acuan dalam Pembentukan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif layanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2024 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 96);
18. Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/1096/DINKES/2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD antara lain bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Berdasarkan poin a di atas yakni sumber jasa pelayanan, maka disusunlah tarif layanan BLUD Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka yang rinciannya terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana. Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per jenis layanan dengan tujuan agar dapat menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.

Regulasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam Integrasi layanan Primer di Puskesmas diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 202 tentang Puskesmas.
3. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Regulasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti peraturan bupati, peraturan Menteri, dan peraturan pemerintah.

Beberapa Peraturan yang mengatur BLUD Rumah Sakit di Indonesia, antara lain :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
2. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan.

Dalam Pengelolaan BLUD Rumah Sakit terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti pengelolaan keuangan BLUD yang fleksibel, pengadaan barang dan jasa yang fleksibel, penempatan pegawai yang kompeten.

Adapun faktor yang mendasari dibuatnya peraturan Bupati tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka, yakni :

1. Adanya Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/1096/DINKES/2023 tentang Penetapan Pemberlakuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan.
2. Belum adanya peraturan Bupati tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan Bupati ini bagi Puskesmas adalah merubah dan menambah besaran tarif layanan BLUD Puskesmas yang terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kepentingan seluruh puskesmas se-Kabupaten Bangka yang diselaraskan dengan 6 (enam) pilar Transformasi Pelayanan Primer dimana seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan jaringannya harus terintegrasi bagi seluruh siklus hidup Masyarakat.

Bagi UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka dengan adanya tarif layanan BLUD yang terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kelancaran penerapan dan pengelolaan keuangan BLUD di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.

Bagi RSUD yang terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana untuk kepentingan seluruh Rumah Sakit Se-Kabupaten Bangka yang diselaraskan dengan 6 (enam) pilar Transformasi Pelayanan Kesehatan terkait pelayanan kesehatan rujukan.

2. Jangkauan dan Arah

Jangkauan dan Arah yang menjadi target yang akan diwujudkan oleh peraturan Bupati ini adalah untuk menerbitkan, merubah, dan menambah tarif layanan untuk Puskesmas, Rumah Sakit, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka yang bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan mengoptimalkan potensi daerah dalam mewujudkan Bangka Sehat.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan rancangan peraturan Bupati tentang Rincian Objek Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.

Perubahan peraturan Bupati ini mengatur dan merubah besaran tarif sesuai standar pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka serta menambah nomenklatur jenis layanan sesuai jenis pelayanan yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kabupaten Bangka.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dengan segala keterbatasan yang ada, maka sangat disadari bahwa Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini masih perlu penyempurnaan ke depannya. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dapat dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka. Secara detail menyangkut hal-hal yang belum dijelaskan atau belum tergambar dalam Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini, lebih lanjut dan secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan pada bab-bab atau pasal dan ayat pada batang tubuh Peraturan Daerah yang diurai ke dalam azas, prinsip dan tujuan, prosedur serta evaluasi dan pengendaliaannya.

Dalam kesimpulan naskah penjelasan ini kami tekankan bahwa kemampuan masyarakat dan persaingan merupakan faktor-faktor penting penetapan tarif yang harus dilakukan. Dalam hal ini pengambil keputusan harus memikirkan mengenai struktur pasar, seperti telah dibahas di depan. Perumusan penetapan tarif sebaiknya melibatkan bidang/bagian atau unit rumah sakit yang merasakan dampaknya. Dengan demikian, perumusan tarif bukanlah dilakukan oleh satu orang saja, melainkan kolektif oleh seluruh *stakeholders*.

Dengan penetapan Peraturan Bupati ini, maka ke depan diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasyankes milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dapat lebih baik sehingga apa yang menjadi persoalan-persoalan maupun permasalahan yang mewarnai penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama ini dapat terantisipasi dan terselesaikan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera khususnya masyarakat Kabupaten Bangka dan cita-cita Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan bagi setiap orang yang berkepentingan dengan Detail Rincian Objek atas tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka ini, diharapkan dapat memberikan kritikan, saran maupun masukan dalam penyempurnaan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Riofandi, Ahmad dkk. Strategi Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Unit Cost. Nusadaya Journal of Multidiciplinary Studies. Vol. 1 No. 4. Hal. 25-31. 2022

Setiawan dkk. Pembiayaan Kesehatan: Konsep dan Best Practice di Indonesia. Seri ekonomi kesehatan. Buku II. Cet 1. Jakarta : Kementerian. 2022

Trisnantoro, Laksono. Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2004

https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/buku/MRS1/MRS_BAB%20X%20-%20KONSEP%20PENETAPAN%20TARIF%20DAN%20INVESTASI.pdf

<https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/7-masalah-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-menurut-kemenkes/>

<https://siplawfirm.id/tagihan-rumah-sakit/?lang=id>